

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR  
6 TAHUN 2012 TENTANG PENERTIBAN TERNAK STUDI  
KECAMATAN PALU BARAT KOTA PALU**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Seminar Skripsi  
Pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

**Oleh :**

**MUHAJIR**  
**NIM : 19.3.21.0019**

**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
DATOKARAMA PALU  
TAHUN 2023**

## **PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusunan yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa Skripsi dengan judul Efektivitas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Hewan Ternak Studi Kecamatan Palu Barat Kota Palu ini benar adalah hasil karya sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat tiruan atau dibuatkan orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

**Palu, 13 Juli 2023**  
**24 Dzulhijjah**

**Penulis**

  
**Muhaair**  
**19.321.0019**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Efektivitas Peraturan Daerah kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak Studi di Kecamatan Palu Barat Kota Palu”. Oleh Mahasiswa atas nama MUHAJIR NIM : 193210019, Jurusan Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diseminarkan.

Palu, 12 Juni 2023 M.  
4 Zulhijjah 1444 H.

Pembimbing I,



Dr. M. Taufan B, S.H, M.Ag, M.H.  
Nip. 196412062000121001

Pembimbing II,








Besse Tenri Beng Mursvid, M.H.  
Nip. 199904242019032013

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Muhajir NIM 193210019 dengan judul "Efektivitas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak" yang telah dimunaqsyakan oleh Dekan Fakultas Syariah (UIN) Datokarama Palu pada dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulis karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara Islam (HTNI) dengan beberapa perbaikan.

### DEWAN PENGUJI


JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
Ketua Tim Penguji	Dr. Sitti Musyahidah, M. Th. i.	
Penguji Utama I	Dr. Nasaruddin, M. Ag.	
Penguji Utama II	Muhammad Taufik, S. Sy., M. Sos.	
Pembimbing I	Dr. M. Taufan B, S.H, M.Ag, M.H.	
Pembimbing II	Besse Tenriabeng Mursyid, M.H.	

### Mengetahui

Dekan  
Fakultas Syariah

  
Dr. Ubay, S.Ag., MSI.  
Nip. 197007201999031008

Ketua Program Studi Hukum Tata  
Negara Islam

  
Hamiyuddin, S. Pd., M.H.  
Nip. 198212122015031002



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt, karena berkat rahmat dan hidayahnya proposal ini dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah direncanakan. Shalawat dan Salam penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad saw, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat dan pengikut beliau. Sosok agung tanpa cela sosok yang menjadi panutan milyaran manusia dimuka bumi, sosok yang menempati peringkat 1 dalam buku Michael H. Hart, yang menunjukkan bukti konkrit tertulis pengakuan dunia atas sumbangsi yang telah beliau berikan terhadap peradaban manusia. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan proposal skripsi ini banyak mendapatkan bantuan moril maupun meteril dari berbagai pihak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan, baik moril maupun material dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kepada orang tua penulis ayahanda Andi Odang dan Ibu Salma yang telah membesarkan dengan penuh kasih sayang, mendidik dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan sampai saat ini.
2. Bapak Rektor UIN Datokarama Palu, Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi M.Pd, yang telah banyak memeberikan kebijakan selama perkuliahan dan penyelesaian studi hingga semuanya dapat berjalan dengan lancar.
3. Bapak Dr. Ubay S.Ag., M.si. selaku Dekan Fakultas Syariah

4. Bapak Hamiyyudin, S.Pd.I, M.H. selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara Islam, Bapak Muhammad Taufik, S.Sy., M.Sos. selaku sekretaris jurusan Hukum Tata Negara Islam.
5. Bapak Dr. M. Taufan B. S.H, M.Ag, M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Besse Tenriabeng Mursyid, S.H, M.H. selaku pembimbing II yang dalam penyusunan Skripsi ini dengan ikhlas telah membimbing penulis, memberi saran serta motivasi sehingga dengan segala kekurangan yang dimiliki penulis dapat menyelesaikan ini sesuai dengan harapan.
6. Ibu Dr. Juliastuti, S.S, M.Hum. selaku penasehat akademik, yang selalu bersedia meluangkan waktunya mendengar keluh kesah dari penulis dan selalu memotivasi penulis agar terus giat dalam mengikuti perkuliahan.
7. Bapak/Ibu Dosen UIN Datokarama Palu yang telah menjejarkan ilmunya kepada penulis selama proses mengikuti perkuliahan dengan baik dan efektif.
8. Kepada seluruh pegawai akademik (AKMAH) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu yang telah sabar berusaha dan memberikan yang terbaik dalam pelayanan akademik.

9. Para informan yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara.
10. Seluruh keluarga, saudara, sahabat yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

**Palu, 16 Juli 2023 M.**  
**21 Muharam 1444 H.**

**MUHAJIR**  
**NIM. 193210019**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUTAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Penegasan Istilah .....	8
E. Garis-Garis Besar Isi .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kajian Teori.....	13
1. Teori Efektivitas .....	13
2. Peraturan Perundang Undangan .....	16
3. Asas Pembentukan Peraturan Perundang Undangan .....	16
4. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan .....	18
5. Peraturan Daerah.....	19
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak .....	24
C. Kerangka Pemikiran.....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>27</b>
A. Desain Dan Pendekatan Penelitian .....	27
B. Lokasi Penelitian .....	29
C. Kehadiran Penelitian .....	29
D. Data dan Sumber Data .....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data .....	33
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	34

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	35
1. Lokasi Penelitian.....	35
2. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak Studi di Kecamatan Palu Barat Kota Palu.....	40
3. Efektivitas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak Studi di Kecamatan Palu Barat Kota Palu.....	51
B. Pembahasan .....	57

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	63
B. Implikasi Penelitian .....	64

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Deskripsi Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel	Kerangka Pemikiran.....	26
Tabel	Wilayah Kecamatan Palu Barat Tahun 2021.....	38
Tabel	Daftar Pemilik Hewan Ternak Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat Kota Palu Tahun 2023.....	39
Tabel	Daftar Pemilik Hewan Ternak Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat Kota Palu Tahun 2023.....	39

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Pedoman Wawancara
2. Surat Pengajuan Judul Skripsi
3. Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing Skripsi
4. Surat Izin Penelitian Untuk Menyusun Skripsi
5. Surat Keterangan Penelitian
6. Dokumentasi
7. Daftar Riwayat Hidup
8. Kartu Kontrol Skripsi

## ABSTRAK

**Nama : Muhajir**  
**Nim : 193210019**  
**Judul : Efektivitas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak Studi Kecamatan Palu Barat Kota Palu**

---

Peraturan daerah (Perda) merupakan pilar utama yang memayungi realisasi otonomi daerah keberadaan Peraturan daerah Kota palu Nomor 6 tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak tidak menjadikan Kota Palu menjadi lebih tertib karena pada faktannya hewan ternak seperti sapi, dan kambing dapat dijumpai bebas berkeliaran dijalan Kota Palu, khususnya di Kecamatan Palu Barat. Persoalan tersebut membuat resah para pengguna jalan trans, khususnya roda dua dan masyarakat setempat. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah Efektivitas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak Studi di Kecamatan Palu Barat Kota Palu (2) Apakah Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak Studi di Kecamatan Palu Barat Kota Palu.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan interdisipliner, (*interdisciplinary approach*) ialah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang. Pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris adalah Merupakan metode penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Metode penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis.

Ditentukan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat beberapa factor-faktor yang menjadi kelemahan dalam Peraturan Daerah tentang penertiban hewan ternak tersebut yaitu, 1) kurangnya kesadaran masyarakat 2) kurangnya sosialisasi pemerintah 3) tidak adanya pengawasan dan ketegasaan 4) sarana dan prasarana yang tidak memadai serta 5) budaya masyarakat.

Implikasi dari penelitian ini yaitu Di harapkan kepada Pemerintah Kecamatan Palu Barat Kota Palu untuk selalu mensosialisasikan Perda tentang penertiban ternak ini kepada, Kelurahan, pemilik hewan ternak, dan masyarakat agar masyarakat bisa tau dan tidak ada alasan lagi untuk pemilik hewan ternak membiarkan ternaknya lepas dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat banyak.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang***

Indonesia sebagai salah satu negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sektor pertanian, memosisikan tanah pertanian sebagai faktor produksi yang sangat besar melandasi semua aspek kehidupan manusia.<sup>1</sup> Artinya sebagai Negara Indonesia mayoritas penduduk telah memanfaatkan sumber daya alam untuk menjunjung kebutuhan hidupnya, salah satunya dengan mengandalkan kehidupan pada sektor petanian, hal ini membuktikan sektor pertanian merupakan penggerak perekonomian nasional selama ini dapat diandalkan dimasa yang akan datang.<sup>2</sup>

Sektor pertanian juga memiliki peran penting untuk meningkatkan perekonomian dan memenuhi kebutuhan pangan sebagai Negara yang sumber daya alam maka indonesia memiliki potensi yang cukup besar yang dapat dieksplorasi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu juga indonesia juga memiliki cukup baik untuk berkembang biakan seperti Sapi, Kuda, dan lainnya.

Pembangunan peternakan berkelanjutan yang memperhatikan aspek konservasi sumber daya alam, air dan dan hewan harus berwawasan lingkungan, artinya pembangunan peternakan yang dilakukan tidak merusak lingkungan atau

---

<sup>1</sup>JT Pareke, "Penataan Ruang Kawasan Pedesaan Berbasis Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di "Kabupaten Bengkulu Tengah," *AL Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*,"(21 Agustus 2019), 116.

<sup>2</sup>JT Pareke, "Harmonisasi Pelaksanaan Pengaturan Penataan Ruang Kawasan Pedesaan Dalam Konsep Tiga Kesatuan Perlindungan Berkelanjutan," *AL Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 2, 68.

menimbulkan pencemaran serta degradasi mutu lingkungan hidup. Pembangunan yang dimaksud berarti secara teknis tepat guna sesuai dengan kebutuhan, secara ekonomis layak diusahakan karena menguntungkan, secara sosial dapat diterima oleh hampir Semua komponen masyarakat, secara ekologis ramah lingkungan dan tetap menjamin keseimbangan ekosistem lainnya.

Dari berbagai kelebihan dan fungsi ternak merupakan peluang bagi pengembangan peternak, pemerintah dan swasta dapat bekerjasama dalam mengembangkan dan meningkatkan populasi ternak dalam rangka meningkatkan peningkatan pendapatan peternak disamping produksi daging lokal. Ternak dapat dikembangkan hampir disemua kondisi agroekosistem di Indonesia, ternak memiliki harga jual yang cukup tinggi, menjadikan daya tarik tersendiri dari pelaku usaha untuk memasuki usaha ternak dengan harapan memperoleh keuntungan dan juga sebagai investasi jaminan kebutuhan sehari-hari bagi petani.<sup>3</sup>

Penerapan sistem desentralisasi dan dekonsentrasi pada Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan perwujudan dari distribution antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini sebagai sebab atas terjadi penyerahan dan/atau pemberian urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Adanya desentralisasi atau pemberian kewenangan pemerintah pusat di daerah yang diatur berdasarkan prinsip otonomi tersebut, sesungguhnya telah melahirkan pembagian kewenangan dalam melakukan penetapan peraturan penyelenggaraan pemerintah, yang salah satu produk hukumnya adalah peraturan daerah.

---

<sup>3</sup>S. Rusdiana dan Rijanto Hutasoid, “ Medang-Sumatera Utara: *Peningkatan Usaha Ternak dikelompok Tani Sumber Sari Dalam Analisis Ekonomi Pendapatan*”,no .1 (1 September 2014).

Hak pemerintah daerah dalam menetapkan peraturan daerah tersebut sebagaimana telah dirumuskan pada Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut: Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.<sup>4</sup>

Salah satu urusan dari sekian banyak urusan pemerintah daerah terutama untuk pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.<sup>5</sup> Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah merupakan salah satu unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Pemerintah daerah sebagai salah satu unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, memerlukan kewenangan dalam penyelenggaraan urusannya. Kewenangan pemerintah daerah merupakan hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk melakukan penyelenggaraan tersebut diperlukan peraturan daerah. Peraturan daerah (Perda) merupakan pilar utama yang memayungi realisasi otonomi daerah. Sebagaimana

---

<sup>4</sup>Republik Indonesia, “Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6). (Jakarta: Dharmma Bhakti 1969) <https://www.wj.dihn.go.id/files>, (26 juli 2023).

<sup>5</sup>Republik Indonesia. “Undang-undang Dasar Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-undang No 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah* (Jakarta: 1969) <https://www.dpr.go.id>, (26 juli 2023).



halnya undang-undang, perda memiliki karakteristik yang bersifat mengatur, khususnya mengatur relasi antara pemerintah daerah, masyarakat lokal dan stakeholder lokal seperti dunia usaha. Perda bukan hanya mengatur hal-hal yang menyangkut kehidupan politik, sosial dan budaya masyarakat, tapi juga ekonomi daerah. Karena itu, perda menjadi instrumen penting dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan daerah pada umumnya.<sup>6</sup>

Hewan ternak seperti sapi, dan kambing dapat dijumpai bebas berkeliaran di daerah Kota Palu, khususnya di Kecamatan Palu Barat. Persoalan tersebut membuat resah para pengguna jalan trans, khususnya roda dua, Masyarakat setempat seakan telah terbiasa dengan kondisi seperti ini.

Namun dalam kenyataannya pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Palu Barat dalam pengelolaan hewan ternak masih kurang. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pemerintahan Kecamatan Palu Barat adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bapak Camat. Dimana hasil observasi awal dilapangan masih banyak ditemukan hewan ternak yang berkeliaran di jalan dan di fasilitas umum. Sehingga dengan berkeliarannya hewan ternak tersebut menciptakan kurang bersihnya lingkungan dan ketidak nyamanan masyarakat dalam beraktivitas. Salah satu contoh kasus yang meresahkan masyarakat di Jalan. Palola Kecamatan Palu Barat Kota Palu adalah banyaknya hewan berkeliaran ditengah jalan, kotornya jalan di karenakan oleh hewan ternak seperti sapi yang berkeliaran di jalan raya, pekarangan umum masyarakat menjadi rusak dan terganggu kotornya permukiman warga akibat kotoran ternak,

---

<sup>6</sup>R. Siti Zuhro & Eko Prasajo, *Kisruh Peraturan Daerah Mengurai Masalah dan Solusinya* Penerbit Ombak, Yogyakarta 2010: 7.

terganggunya lalu lintas dan pengendara motor maupun mobil dan ke *Penerbit Ombak* tidaknyamanan masyarakat untuk beraktifitas dikarenakan banyaknya hewan ternak. Dengan keberadaan perda nomor 6 tahun 2012 tentang penertiban ternak dapat menjadi solusi terhadap seharusnya masalah tersebut. Namun pemerintah daerah belum menindaklanjuti dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palu yang mengatur tentang Penertiban Ternak Dan Hewan yaitu berupa pemberian sanksi kepada masyarakat yang memiliki hewan ternak yang berkeliaran. Padahal sanksi administrasi tersebut sudah dicantumkan di Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 yaitu, Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 di kenakan sanksi administrasi berupa denda, (Pasal 29).Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), (Pasal 31).<sup>7</sup>

Selama ternak hasil tangkapan berada dalam penguasaan atau pengamanan petugas, petugas dilarang untuk membeli ternak hasil tangkapan tersebut, dan meminjam ternak hasil tangkapan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pribadi petugas maupun untuk kepentingan pemerintah kelurahan. Paling lama 2 (dua)

---

<sup>7</sup>Wali Kota Palu, *Peraturan Daerah kota Palu Nomor 6 Tahun 2012*, bab XI, Pasal 31, <https://www.jdih.palukota.go.id> (26 juli 2023).

hari setelah ternak tertangkap, petugas wajib menyampaikan berita acara penangkapan ternak kepada pemilik ternak.

Pemilik atau pengembala ternak yang telah menerima berita acara penangkapan ternak, wajib membawa bukti-bukti kepemilikan ternak pada saat menghadap kepada petugas yang melakukan penangkapan. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemilik ternak mengetahui bahwa ternaknya tertangkap oleh petugas, pemilik atau pengembala ternak wajib menandatangani berita acara yang berisi kesediaan bahwa pemilik atau pengembala ternak tidak lagi membiarkan ternaknya berkeliaran di ruang publik<sup>8</sup>.

Dengan adanya peraturan tentang penangkapan hewan ternak yang berkeliaran tersebut dan uang tebusan untuk mengambil ternak baik ternak besar maupun ternak kecil tidak berjalan sesuai dengan harapan sebagaimana yang ditemukan dilapangan masih terdapat hewan ternak yang berkeliaran dimana-mana dan tidak seluruhnya dilakukan penangkapan oleh petugas penyuluh penertib hewan ternak di Kecamatan Palu Barat. Sehingga dengan fenomena yang terjadi ditengah masyarakat sesuai yang penulis telah jabarkan diatas, membuat penulis tertarik lebih jauh untuk mengkaji masalah ini dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul “efektivitas peraturan daerah nomor 6 tahun 2012 tentang penertiban ternak studi kecamatan palu barat kota palu”.

---

<sup>8</sup>Ibid.

## ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian latar belakang pemarsalahan dalam penelitian ini tentang Efektivitas Peraturan Daerah kota Palu Nomor 6 tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak Studi di Kecamatan Palu Barat Kota Palu. Maka rumusan masalah yang akan diteliti, yakni sebagai berikut :

1. Apakah faktor yang Memengaruhi Efektivitas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak Studi di Kecamatan Palu Barat Kota Palu. ?
2. Bagaimanakah Efektivitas Peraturan Daerah kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak Studi di Kecamatan Palu Barat Kota Palu. ?

## ***C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

Sebagaimana karya ilmiah, penulis penelitian ini mempunyai tujuan dalam penelitian :

1. Untuk menjelaskan Faktor Pendukung dan Penghambat Efektiviitas Peraturan Daerah kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak Studi di Kecamatan Palu Barat Kota Palu.
2. Untuk Mengungkap Efektiviitas Peraturan Daerah kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak Studi di Kecamatan Palu Barat Kota Palu.

#### ***D. Penegasan Istilah***

Untuk menghindari adanya kekeliruan dan kesalahan pemahaman dalam penafsiran dari beberapa kata yang terkait dalam judul penelitian ini, maka penulis kiranya perlu untuk mengemukakan penegasan istilah sebagai berikut :

1. Efektivitas Kata Efektivitas Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata efektivitas adalah keefektifan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 tahun 2012.<sup>9</sup>

2. Peraturan Daerah

Pengertian Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dengan peraturan daerah (PERDA) adalah peraturan perundang undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.<sup>10</sup>

3. Hewan Ternak

adalah Hewan Ternak peliharaan yang dimiliki oleh Pengusaha / Pemilik ternak baik ternak besar maupun ternak kecil dalam Wilayah Kota Palu.

#### ***E. Garis-Garis Besar Isi***

Dalam Skripsi yang berjudul Efektivitas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak Studi di Kecamatan Palu Barat

---

<sup>9</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 58.

<sup>10</sup>Republik Indonesia, "Peraturan Daerah, *Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang undangan*" (Yogyakarta: 1988). <https://www.jdih.esdm.go.id> (26 juli 2023).

Kota Palu, yang tersusun kedalam V bab yang saling berhubungan. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I membahas pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah yang menjadi fokus kajian penelitian dan dilanjutkan dengan rumus masalah untuk membatasi ruang lingkup pembahasan. Agar penelitian ini terarah dan dipahami maka dicantumkan tujuan dan manfaat yang hendak dicapai, selanjutnya diuraikan pengesahan istilah untuk menghindari kesalahan tentang judul.

Bab II tinjauan pustaka yang didalamnya membahas secara teoritis dengan mengajukan rangkaian tinjauan pustaka tentang relevansi penelitian terdahulu, Efektivitas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak Studi di Kecamatan Palu Barat Kota Palu.

Bab III adalah metode penelitian, yakni cara-cara yang digunakan dalam penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta pengecekan keabsahan data.

Bab IV berisi hasil dan pembahasan. Dalam bab ini dilihat *setting* lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan Bab V kesimpulan dan di implikasi penelitian, inti sari penelitian ditempatkan di bab ini yang dengan implikasi dan saran-saran penelitian.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### ***A. Penelitian Terdahulu***

Sebagai dasar konsep dalam rangka penyusunan penelitian ini, sangat penting untuk mengetahui hasil yang dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang kaitannya dengan efektivitas peraturan daerah dalam melakukan sebuah penelitian. Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya dan telah diuji hasil kebenarannya berdasarkan metode penelitian yang digunakan. Penelitian tersebut dapat dijadikan referensi sebagai perbandingan antara penelitian yang sekarang dengan sebelumnya yang berkaitan dengan judul peneliti saat ini.

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis, sudah ada beberapa penelitian yang mengkaji pembahasan yang hampir sama dengan pembahasan penelitian, diantaranya adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan Ahmad Firdaus Pada tahun 2020 Dengan Judul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak (Studi Desa Teluk Rendah Ilir Kabupaten Tebo).<sup>11</sup> Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Firdaus dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis adalah sama-sama membahas Efektivitas. Akan tetapi terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Firdaus terfokus pada Implementasi serta lokasi penelitiannya berada pada Kabupaten

---

<sup>11</sup>Ahmad Firdaus, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak" Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2019.

Tebo. Dan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis terfokus pada Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak, yang berlokasi di Kota Palu.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Nur Sukmawati pada tahun 2018 dengan judul skripsi Efektivitas Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Penertiban Dan Pemeliharaan Ternak di Kabupaten Sarolangun. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nur Sukmawati dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis adalah sama-sama membahas Efektivitas.

Akan tetapi terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Nur Sukmawati terfokus pada Implementasi serta lokasi penelitiannya berada pada Kabupaten Sarolangun. Dan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis terfokus pada Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak Studi Kecamatan Palu Barat Kota Palu.<sup>12</sup>

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Endi Mardiansyah pada tahun 2020 dengan judul skripsi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Endi Mardiansyah dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis adalah sama-sama membahas Efektivitas. Akan tetapi terdapat perbedaan antara penulis yang dilakukan oleh Endi Mardiansyah terfokus pada Implementasi serta lokasi penelitiannya berada pada kabupaten Bengkulu. Dan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis terfokus pada Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang

---

<sup>12</sup>Nur Sukmawati, "Efektivitas Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Penertiban Dan Pemeliharaan Ternak Di Kabupaten Sarolangun" Program Studi Manajemen Pemerintahan Fisipol, Universitas Jambi, Jambi 2017.



larangan melepas Hewan Ternak dan Menggembalaknya, yang berlokasi di Kota Palu.<sup>13</sup>

Tabel 1. Deskripsi Penelitian Terdahulu

No	Nama	Persamaan	Perbedaan	Ket
1.	Ahmad Firdaus	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Firdaus dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis adalah sama-sama membahas Efektivitas.	Akan tetapi terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Firdaus terfokus pada Implementasi serta lokasi penelitiannya berada pada Kabupaten Tebo. Dan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis terfokus pada Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak, yang berlokasi di Kota Palu	Tahun 2020
2.	Nur Sukmawati	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nur Sukmawati dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis adalah sama-sama membahas Efektivitas.	Akan tetapi terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Nur Sukmawati terfokus pada Implementasi serta lokasi penelitiannya berada pada Kabupaten Sarolangun. Dan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis terfokus pada Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak berlokasi di Kota Palu.	Tahun 2018

<sup>13</sup>Endi Mardiansyah “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak” Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas , Institut Agama Islam Negeri (Iain), Bengkulu, 2020.

3.	Endi Mardiansyah	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Endi Mardiansyah dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis adalah sama-sama membahas Efektivitas	Akan tetapi terdapat perbedaan antara penulis yang dilakukan oleh Endi Mardiansyah terfokus pada Implementasi serta lokasi penelitiannya berada pada kabupaten Bengkulu. Dan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis terfokus pada Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak dan yang berlokasi di Kota Palu	Tahun 2020
----	------------------	---	---	------------

Sumber : Data primer, diolah oleh peneliti, 2023

## **B. Kajian Teori**

### **1. Teori Efektivitas**

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
  - a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
  - b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.

- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
  - d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal, Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas

memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku . Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:
  - a. Mengerti dan memahami aturan yang ada.
  - b. Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
  - c. Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>14</sup> Yakni mengenai kebudayaan sebagai kebiasaan yang di lakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat di lihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang di jadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto , *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 8.

## **2. Peraturan Perundang-undangan**

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup> Menurut Attamimi peraturan perundang-undangan adalah peraturan negara ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, yang bentuk berdasarkan hak dari perundang-undangan.<sup>16</sup>

Peraturan perundang-undangan merupakan sebuah aturan dasar dalam sistem hukum nasional, Peraturan perundang-undangan sebagai unsur penting bagi masyarakat indonesia dalam kesatuan sistem hukum nasional harus dibangun atau dibentuk secara terintegrasi untuk memberikan jaminan bahwa pembentukan sistem hukum nasional dapat berjalan dengan teratur, kepastian hukum atau memberikan manfaat agar terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat.

## **3. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Dalam melaksanakan pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang harus diperhatikan adalah asas hukum, sebab asas hukum merupakan norma dasar prinsip-prinsip hukum yang terletak dan pada umumnya melatar belakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum, Menurut Satjipto Rahardjo,

---

<sup>15</sup>Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011” tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 angka 2 (Jakarta: Dharma Bhakti, 1986). <https://www.jdih> (26 juli 2023).

<sup>16</sup>Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undang Indonesia*, (Cet XI; Mandar Maju; 1998), 19.

menyatakan bahwa asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum.<sup>17</sup>

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus dilakukan berdasarkan asas-asas yang sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni:

1. Kejelasan Tujuan
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
4. Dapat dilaksanakan
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
6. Kejelasan rumusan
7. Keterbukaan

Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah memperhatikan kaidah-kaidah pembentukannya, yaitu :<sup>18</sup>

a. Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan dapat dikatakan memiliki landasan filosofis, apabila rumusannya ataupun norma hukum mendapatkan pembenaran setelah dikaji secara filosofis.

---

<sup>17</sup>Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 135-136).

<sup>18</sup>Yasir, Armen, *Hukum Perundang-Undangan*, (justice publisher Bandar Lampung, 2014).

b. Landasan Sosiologis

Peraturan perundang-undangan dapat dikatakan memiliki landasan sosiologis apabila sesuai dengan keyakinan umum, kesadaran hukum masyarakat, tata nilai dan norma yang hidup dimasyarakat.

c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis dalam pembentukan peraturan perundangundangan yaitu suatu peraturan perundang-undangan bisa dikatakan memiliki landasan yuridis bila terdapat dasar hukum, legalitas atau landasan yang terdapat dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya

#### **4. Hierarki Peraturan Perundang-undangan**

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdapat dalam Pasal 5 huruf c yang mengatakan salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundangundangan adalah “kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Penjelasan dari Pasal 5 huruf c tersebut berbunyi: yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Adapun hierarki Peraturan Perundang-Undangungan yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangungan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)

- c. Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
- e. Peraturan Pemerintah
- f. Peraturan Presiden
- g. Peraturan Daerah Provinsi
- h. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Untuk memahami bentuk peraturan perundang-undangan sebagai salah satu instrumen pemerintahan, perlu dikemukakan konsepsi dan hakikat peraturan perundang-undangan, baik aturan perundangundangan tingkat pusat maupun tingkat daerah.

## **5. Peraturan Daerah**

### **1. Tinjauan Umum Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.<sup>19</sup> Peraturan Daerah merupakan salah satu peraturan perundang-undangan dan bagian sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pada saat ini Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

---

<sup>19</sup>Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-undangan* (Cet. XXIV; Yogyakarta: Kanisius, 2021).



Tahun 1945. Oleh karena itu materi Peraturan Daerah secara umum memuat antara lain:

a. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintahan daerah.

b. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan dengan demikian Peraturan Daerah merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga Perda merupakan legalitas untuk mendukung pemerintah daerah sebagai daerah otonom.<sup>20</sup>

Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan salah satu norma atau hukum yang tidak terpisahkan dari kesatuan sistem perundangundangan secara nasional. Dengan demikian, peraturan perundangundangan tingkat daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum.<sup>21</sup> Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundangundangan pada umumnya antara lain;

---

<sup>20</sup>Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia* (Cet. VIII; Bandung: Mandar Maju, 1998), 23.

<sup>21</sup>Bagir Manan. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. (Bandung: Universitas Islam Bandung LPPM, 1995), 8.

memihak kepada kepentingan rakyat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.<sup>22</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah.<sup>23</sup> Jadi Peraturan Daerah merupakan suatu pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur daerahnya sendiri, Peraturan Daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang dari peraturan yang lebih tinggi, prinsip dasar penyusunan peraturan daerah yaitu transparansi atau keterbukaan, partisipasi, koordinasi dan keterpaduan.

## 2. Pembentukan Perda

Dalam sistem peraturan perundang-undangan, peraturan daerah merupakan aturan yang memiliki tingkatan yang paling rendah, sehingga dalam pembentukan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurut Van Der Vlies, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik terbagi menjadi 2, yakni asas formal dan asas materil.

Asas formal yang dimaksud meliputi asas tujuan, asas organ atau lembaga pembentuk yang tepat, asas dapat dilaksanakan, dan asas konsensus, sedangkan asas-asas material yang dimaksud meliputi asas perlakuan yang sama dalam

---

<sup>22</sup>Rozali H Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Cet. IV; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), 131.

<sup>23</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang* Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 *tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Jakarta: 1989). <https://www.judh.esd>. (26 juli 2023).

hukum, asas terminologi dan sistematika yang jelas, asas dapat dikendali, dan asas pelaksanaan hukum yang sesuai dengan keadaan individu.<sup>24</sup>

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terdapat dua jenis Peraturan Daerah, yakni Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan Gubernur, sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.<sup>25</sup>

Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dilakukan dalam program legislasi daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dalam pembentukan perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda. Dalam penyusunan prolegda, penyusunan daftar rancangan Peraturan Daerah didasarkan atas.

---

<sup>24</sup>Van Der Vlies dan Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2012), 104.

<sup>25</sup>Rachmat Trijono, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Depok Timur: Papas Sinar Sinanti 2013), 71.

- a. Perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi
- b. Rencana pembangunan daerah
- c. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. Aspirasi masyarakat daerah.

### 3. Fungsi dan Tujuan Perda

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan daerah mempunyai beberapa fungsi diantaranya sebagai berikut:

- a. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini peraturan daerah tunduk pada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan.
- c. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Sebagai alat pembangun dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.<sup>26</sup>

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi

---

<sup>26</sup>Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan aplikasinya*, (Cet. I; Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2018), 114.

dan tugas pembantuan. Ketentuan Pasal 18 ayat (6) tersebut merupakan dasar kewenangan bagi Pemerintahan Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah.

#### **6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak**

Melindungi serta mengamankan hewan ternak adalah salah satu cara agar hewan ternak tidak lagi berkeliaran diperkarangan umum, jalan raya, pusat perkantoran, pasar, lahan pertanian warga dan tempat parawisata. Sebab dengan adanya hewan ternak seperti sapi, kambing, kuda yang berkeliaran secara bebas ditempat umum menimbulkan keresahan di masyarakat.

Di dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak dijelaskan bahwa pengertian dari ternak adalah Ternak adalah hewan ternak yang produksinya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/ atau hasil ikutannya yang berkaitan dengan pertanian.<sup>27</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, hewan ternak merupakan salah satu sumber penghasil pangan bagi masyarakat apabila dikelola secara baik dan benar, akan tetapi hewan ternak bisa menimbulkan persoalan dimasyarakat apabila ternak dibiarkan lepas secara bebas oleh pemiliknya, diantaranya: rusaknya lahan pertanian warga, kotornya permukiman warga akibat kotoran ternak, terganggunya lalu lintas, dan ketidaknyamanan masyarakat untuk beraktifitas dikarenakan hewan ternak.


---

<sup>27</sup>Wali Kota Palu, *Peraturan Daerah kota Palu Nomor 6 Tahun 2012*, bab I, Pasal 4, <https://www.jdih.palukota.go.id> (26 juli 2023).

Untuk itu Kota Palu mengeluarkan peraturan daerah tentang larangan melepas hewan ternak, dimana dalam peraturan tersebut telah diatur secara jelas tentang larangan melepas hewan ternak bagi masyarakat yang memiliki hewan ternak. Antara lain kewajiban yang dilaksanakan oleh penernak dalam tersebut.

### ***C. Kerangka Pemikiran***

Kerangka pemikiran merupakan alur pikir penulis yang dijadikan sebagai skema pemikiran yang melatar belakangi penelitian ini, dalam kerangka pemikiran ini peneliti akan mencoba menjelaskan pokok penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan mengemukakan beberapa kerangka pemikiran sebagai suatu pendapat yang dapat dipertanggung jawabkan kebenaran berdasarkan pendapat beberapa ahli.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. *Desain Dan Pendekatan Penelitian*

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan interdisipliner, (*interdisciplinary approach*) ialah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan secara terpadu. interaksi intensif antarsatu atau lebih disiplin, baik yang langsung berhubungan maupun yang tidak, melalui program-program penelitian, dengan tujuan melakukan integrasi konsep, metode, dan analisis.<sup>28</sup>

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris adalah Merupakan metode penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Metode penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, hal ini disebabkan metode dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat sehingga kenyataan yang terjadi diambil dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Dede Ahmad Ghazali, *Studi Islam Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Interdisipliner* (Cet, I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015).

<sup>29</sup>Soejono dan Abdulrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 56.



Penelitian hukum empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris dilapangan. Adapun metode penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan yaitu penulis langsung melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Penelitian yang dilaksanakan di lapangan adalah penelitian masalah yang bersifat kualitatif, yakni prosedur adalah data penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau dari lisan orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>30</sup>

Pendekatan yang dimaksud yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan gambar, data-data, sehingga penulis dapat menemukan kepastian dan keaslian data untuk diuraikan sebagai hasil penelitian yang akurat lebih tepat apabila menggunakan pendekatan interdisipliner.<sup>31</sup>

Alasan peneliti menggunakan penelitian hukum empiris yang bersifat kualitatif yaitu pertama, karena waktu dan sumber yang cukup untuk digunakan pada pengumpulan data yang luas dilapangan dan analisis data yang rinci tentang informasi gambar. Kedua, peneliti merasa metode ini lebih mudah untuk digunakan karena peneliti lebih memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan suatu kata-kata dibandingkan dengan menggunakan angka-angka.

---

<sup>30</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Cet. XI; Depok Rajawali Pers, 2017) . 34.

<sup>31</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Cet. XIV; Jakarta: 2011).

Penelitian ini dapat mendekati kesesuaian dengan topik kajian proposal ini, yakni pendekatan dalam bentuk pendekatan interdisipliner, yang menitik beratkan kepada penelitian dilokasi objek dalam melakukan penelitian hipotesis yang sifatnya berbagai hal yang menyangkut berjudul Efektivitas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak Studi di Kecamatan Palu Barat Kota Palu.

### ***B. Lokasi Penelitian***

Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Palu Barat Kota Palu. Pemilihan lokasi ini, sebagai tempat penelitian, dikarenakan lokasi tersebut mudah dijangkau sehingga lebih efektif dan efisien dalam pengumpulan data oleh peneliti serta belum adanya penelitian tentang Efektivitas Peraturan Daerah Kota Palu.

### ***C. Kehadiran Peneliti***

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sebagai instrument penelitian sekaligus sebagai pengumpul data. Oleh karena itu, kehadiran peneliti dilapangan untuk penelitian normatif sangat diperlukan, sebagai pengamat penuh yang melihat adanya yang terjadi di kelurahan kamonji yang berfokus pada Efektivitas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak Studi di Kecamatan Palu Barat Kota Palu. Secara umum, kehadiran peneliti diketahui oleh objek penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data yang benar dan akurat dari lokasi penelitian, yang berhubungan dengan tujuan penelitian dari proposal atau penelitian ini. Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa penting kiranya seorang peneliti untuk terjun langsung dilapangan mengamati dan mengumpulkan data secara langsung mengenai proses Efektivitas Peraturan

Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak Studi di Kecamatan Palu Barat Kota Palu. Agar data yang diperoleh nantinya benar-benar objektif dan sesuai dengan kenyataan yang ada.

#### **D. Data dan Sumber Data**

Data dan sumber data adalah merupakan faktor utama penentu keberhasilan dari suatu penelitian. Penelitian tidak dapat dikatakan ilmiah apabila tidak mempunyai data yang akurat dan autentik. data dan sumber data sangat berpengaruh terhadap keaslian dan kemurnian hasil penelitian data yang dapat dilihat secara langsung (Observasi) Data yang diperoleh melalui kenyataan yang ada dilapangan. Dalam penelitian ini penulis membagi sumber data yaitu, data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah jenis data yang diperoleh melalui pengamatan langsung, wawancara langsung dengan informan dan narasumber yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah petugas satpol pp, pemerintah kelurahan, pemerintah kecamatan, dan masyarakat.

Data primer merupakan sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian yang telah lampau serta diolah dan disajikan oleh pengumpulan data. Misalkan Contohnya catatan resmi yang dibuat pada suatu acara, keputusan-keputusan rapat, foto-foto dan sebagainya.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Moh. Nasir, *metode penelitian* (Cet. III; Jakarta:Ghalia Indonesia, 1988) 58.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel atau diagram. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan penjelasan diatas pemberian data sekunder sebagai data yang didapatkan dari dokumentasi dan catatan yang berkaitan dengan objek penelitian, data sekunder yang diperoleh adalah berupa data, jumlah hewan ternak, serta informasi lainnya dilihat tidak berguna dalam Efektivitas Peraturan Daerah Kota Palu Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak di Kecamatan Palu Barat

### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Pada hakikatnya, data bagi seorang peneliti adalah sebagai alat atau dasar utama dalam pembuatan keputusan atau pemecahan masalah. Oleh karena itu, data yang diambil menjadi syarat sahnya penelitian untuk dikatakan sebagai penelitian ilmiah oleh karena itu, data yang diambil harus memenuhi kriteria untuk dijadikan suatu data yang akurat, setidaknya data itu dapat dijadikan alat dalam pemecahan masalah. Adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### 1. Teknik Observasi

Observasi atau pengamatan adalah perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala atau sesuatu. Kemudian peneliti pergi langsung dilapangan menyaksikan, memperhatikan dan mencatat apa yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini mengamati secara langsung Efektivitas Peraturan Daerah Kota Palu Tentang Penertiban Ternak, Kecamatan Palu Barat

Observasi yang dilakukan adalah Observasi langsung adalah observasi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti terhadap objek yang diselidiki. Adapun objek observasi dalam penelitian ini adalah Efektivitas Peraturan Daerah Kota Palu Tentang Penertiban Ternak Kecamatan Palu Barat

## 2. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang langsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi yang dibutuhkan. Wawancara dapat diartikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi ungkapan terhadap orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya. Adapun target yang diwawancarai adalah petugas satpol pp, pemerintah kelurahan, dan masyarakat.

## 3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan menghimpun dokumen penting, dengan objek penelitian yang di lakukan dikelurahan donggala kodi kota palu, Dalam teknik pengumpulan data yang mana data ini peneliti melakukan penelitian dengan menghimpun data yang relevan dari sejumlah dokumen resmi guna mengumpulkan data Peneliti yang berhubungan dengan lokasi, Data dokumentasi dalam penelitian ini adalah.

Data gambar, data keadaan ternak, Serta dalam teknik dokumentasi ini, peneliti juga menggunakan *Tape Recorder* sebagai wawancara sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar dilakukan dilokasi yang dimaksud agar mendapatkan data yang di jadikan bukti dari hasil penelitian.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Setelah sejumlah berhasil dikumpulkan, maka langkah yang harus dilakukan selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan beberapa teknik analisis data. Teknik yang digunakan adalah sebagai berikut :

##### **1. Reduksi Data**

*Data Reduction* ( Reduksi data), data yang diperoleh selama melakukan penelitian dikelompokan berdasarkan sumber data, peneliti mengadakan kegiatan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pemilihan, dan transformasi data mentah yang muncul dari berbagai catatan lapangan atau observasi, transkrip wawancara, dan pencermatan dokumen dirangkum serta dipilih hal-hal yang pokok untuk difokuskan pada kesesuaian tujuan penelitian kemudian peneliti menyeleksi beberapa data yang relevan dengan pembahasan sehingga dapat disajikan dalam bentuk narasi yang utuh. Jadi peneliti menyeleksi semua data yang telah ada guna untuk menyaring data yang sesuai dengan penelitian.

##### **2. Penyajian Data**

Yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran data tersebut. Data disajikan secara kualitatif dalam bentuk deskriptif yakni dalam bentuk kata-kata atau kalimat sehingga menjadi narasi yang utuh.

### 3. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah data pengambilan kesimpulan dan penyusunan data sesuai penjelasan kebutuhan.

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan data, pengumpulan data, seorang menganalisis kualitatif mulai mencari benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, atau sebab akibat dan proposisi.

### 4. *Pengecekan Keabsahan Data*

Pengecekan keabsahan data diterapkan dalam penelitian ini, agar data yang diperoleh yang terjamin dan kredibilitasnya. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan melakukan kualitatif, yaitu metode pengecekan data terhadap sumber data dengan mengecek kesesuaian sumber data dengan yang diperoleh dengan karakteristik sumber data yang sudah ditentukan penulis, kesesuaian metode penelitian yang digunakan serta kesesuaian teori yang dipaparkan dalam tinjauan pustaka dengan hasil penelitian.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar metode* (Cet. I; Bandung: Tarsito 1990), 435.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Hasil Penelitian

##### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Palu Barat Kota Palu. Pemilihan lokasi ini, sebagai tempat penelitian, dikarenakan lokasi tersebut mudah dijangkau sehingga lebih efektif dan efisien dalam pengumpulan data oleh peneliti serta belum adanya penelitian tentang Efektivitas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak.

Asal usul nama kota Palu adalah kata *Topalu'e* yang artinya Tanah yang terangkat karena daerah ini awalnya lautan. Pernah terjadi gempa dan pergeseran lempeng (palu koro) sehingga daerah yang tadinya lautan tersebut terangkat dan membentuk daratan lembah yang sekarang menjadi Kota Palu . Istilah lain juga menyebutkan bahwa kata asal usul nama Kota Palu berasal dari bahasa Kaili *volo* yang berarti bambu yang tumbuh dari daerah Tawaeli sampai di daerah Sigi. Bambu sangat erat kaitannya dengan masyarakat suku Kaili, ini dikarenakan ketergantungan masyarakat Kaili dalam penggunaan bambu sebagai kebutuhan sehari-hari mereka, baik itu dijadikan Bahan makanan (Rebung), Bahan bangunan (Dinding, tikar,), Perlengkapan sehari hari, permainan (*Tilako*), serta alat musik (*Lalove*).<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Wikipedia, Kota Palu – Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, /Kota\_Palu, (Diakses Tanggal 5 Mei 2023), 1.



Palu memang *nagaya*, elok dan indah. Dahulu kota ini terletak di sebuah lembah. Areanya tepat berada di tengah. Di apit gunung dan bukit. Ada yang berpendapat bahwa nama “Palu” itu berasal dari versi perkataan *Popaluase*. Artinya, Tempat menempa besi. Pendapat tersebut mungkin saja benar, sebab di lembah ini juga ada desa-desa yang namanya Baluase (Membengkokan besi), Baliase (Mengubah besi) dan Boya Baliase (Perkampungan tempat menempa besi). Benarkah lembah Palu dulunya dibangun oleh para pandai besi (*Blachsmith*). Ini pun belum tentu valid, karena pendapat lain menyebutkan perkataan Palu itu berasal dari kata (Bahasa Kaili) *Buluvatumpalu*, sejenis pohon yang tumbuh di Desa Lasoani (Lembah Palu) dan *Palueve*, serumpun bambu yang juga banyak tumbuh di lembah ini. Entahlah, mana yang lebih absah.<sup>35</sup> Kota Palu adalah wilayah otonom di Provinsi Sulawesi Tengah. Wilayah ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Donggala. Sebelum pemekaran wilayah, Kota Palu menjadi salah satu kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala yaitu Kecamatan Palu. Kota Palu adalah Ibukota Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan juga merupakan Ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala. Mengingat perkembangan Kota Palu, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1978 Kota Palu ditetapkan menjadi Kota Administratif yang meliputi 2 (dua) wilayah kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Palu Timur, dan
2. Kecamatan Palu Barat.

---

<sup>35</sup>Fediyayan, *Islamisasi dilembah Palu Pada Abad XVII* UIN ALLAUDIN MAKASSAR, 2016.

Untuk Kecamatan Palu Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1978 ibu kota Kecamatan Palu Barat. Penggunaan nama Palu ini biasa disebut sebagai Tanah Kaili (Tanah To Kaili). Oleh karena suku (bangsa) Kaili yang banyak mukim di sini Stratifikasi sosialnya terdiri dari tiga lapisan, yaitu: (a) Magau/Madika (Lapisan Raja dan Bangsawan); (b) To Dea (Lapisan rakyat biasa), dan (c) Batua (Lapisan Budak). Konon ketiga bentuk lapisan sosial masyarakat itu disebabkan oleh adanya hikayat Toma Langgai (Satria di bumi) dengan To Manuru (Maha Dewi dari Kahyangan). Dan pusat-pusat ke-Magau/Madika-an di lembah ini tersebar di berbagai tempat, seperti; Boya Oge, Besusu, Pogego, dan Tatanga. Penduduk lembah Palu pada tahun 1930 berjumlah 33.081 jiwa. Yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 16.189 jiwa, dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 16.892 jiwa.<sup>3</sup> Mayoritas etnis Kaili, plus Bugis dan Jawa, sedikit Eropa (Belanda), Cina, Timur Asing lainnya. Pada tahun 1948 lembah Palu masih berstatus *Onder Afdeling* di bawah kekuasaan seorang Asisten Residen atau Kontrolil yang berkedudukan di Donggala. Lalu berstatus sebagai kota dalam Swatanra Donggala berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1952. Kemudian pada Tahun 1964 menjadi Ibukota Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13. tertanggal 13 April 1964. Sejak lembah Palu dijadikan sebagai Ibukota Propinsi Sulawesi Tengah, maka Gubernur berkuasa dan berkedudukan di Kota Palu. dan ternyata Kota Palu merupakan sebuah kota yang memiliki wilayah dan posisi yang sangat strategis, yakni sebagai Ibukota Kabupaten Donggala (1951-2000), Ibu kota Propinsi Sulawesi Tengah (1964), dan Ibu Kotamadya dan Kota Palu (1994).

Tercatat mulai Tahun 1964 sampai dengan Tahun 1968 Gubernur Pertama Sulawesi Tengah bernama “Anwar Gelar Datoek Madjo Basah Nan Kuning”. Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 166 Tahun 1955 tertanggal 11 Juni 1965.<sup>36</sup> Berangsur-angsur susunan ketatanegaraan RI diperbaiki oleh pemerintah pusat disesuaikan dengan keinginan rakyat di daerah-daerah melalui pemecehan dan penggabungan untuk pengembangan daerah, kemudian dihapuslah pemerintahan Swapraja dengan keluarnya peraturan yang antara lain adalah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 Tentang Terbentuknya Dati I Propinsi Sulteng dengan Ibu kota Palu. Dasar hukum pembentukan wilayah Kota Administratif Palu yang dibentuk tanggal 27 September 1978 atas Dasar Asas Dekontrasi sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

#### Ibukota Kecamatan dan Wilayah Kecamatan Palu Barat Tahun 2021

Tabel 4.1

<b>Ibukota Kecamatan</b>	<b>Wilayah Kecamatan</b>
Palu Barat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelurahan Ujuna</li> <li>2. Kelurahan Baru</li> <li>3. Kelurahan Siranindi</li> <li>4. Kelurahan Kamonji</li> <li>5. Kelurahan Balaroa</li> <li>6. Kelurahan Lere</li> </ol>

Sumber data kantor camat palu barat tahun 2021.

---

<sup>36</sup>Yusuf asry, “ Kota Palu *pengembangan kerukunan dan ketahanan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu*, no. 4 (Desember 2012) , 31.

**DAFTAR PEMILIK HEWAN TERNAK KELURAHAN LERE  
KECAMATAN PALU BARAT KOTA PALU TAHUN 2023**

Tabel 4.2

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>JENIS TERNAK</b>	<b>JUMLAH TERNAK</b>
1	Moh.Ikbal	Pangeran Hidayat	Kambing	15 Ekor/Ada
2	Asruddin	Cumi cumi	Sapi	14 Ekor/Ada
3	Wagiman	Selar Lrg III	Kambing	6 Ekor/Ada
4	Mohan Adullah	Samudra II lrg I	Kambing	17 Ekor/Ada
5	Ishak	Asam I	Sapi	2 Ekor/Ada
6	Masruhi	Rono	Sapi	1 Ekor/Ada
7	Aco	Tembang Lrg	Sapi	13 Ekor/Ada
8	Don	Pangeran Hidayat	Kambing	10 Ekor/Ada
9	Samlan	Pangeran Hidayat	Kambing	7 Ekor/Ada

Sumber data kantor camat palu barat tahun 2023

**DAFTAR PEMILIK HEWAN TERNAK KELURAHAN KAMONJI  
KECAMATAN PALU BARAT KOTA PALU TAHUN 2023**

Table 4.3

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>JENIS TERNAK</b>	<b>JUMLAH TERNAK</b>
1	Bahar H.Harman	WR.Supratman	Kambing	4 Ekor/Ada
2	Ali kabar Datu Muse	Durian	Sapi, Kambing, Kuda	33 Ekor Ada
3	Arifin Datu Muse	Durian	38apid an Kambing	23 Ekor/Ada
4	Abdul Gafur	Mangga	Sapi	15 Ekor/Ada
5	Abdul Rahman	Kulit Durian	Sapi	1 Ekor/Ada
6	Ruly	Datu Pamusu I	Kambing dan Kuda	12 Ekor/Ada

Sumber data kantor camat palu barat tahun 2023

2. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak Studi Kecamatan Palu Barat Kota Palu.

a. Kurangnya kesadaran masyarakat.

Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan. Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang undangan di dalam masyarakat. Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya

dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan. Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang undangan di dalam masyarakat.

Masalah kesadaran hukum memang merupakan salah satu objek kajian yang penting bagi keefektivan suatu undang-undang. Sering disebutkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Artinya, hukum tersebut haruslah mengikuti kehendak dari masyarakat. Di samping itu, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia. Pada

umumnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhannya terhadap hukum juga tidak tinggi.

Salah satu yang paling dominan dalam menghambat peraturan tersebut adalah kelomok sumber daya manusia yaitu peternak itu sendiri. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan dan memahami akan pentingnya ketertiban. Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu masyarakat yang tinggal di Kecamatan Palu Barat, atas nama Bapak Amar pada tanggal 9 Juli 2023 Beliau mengatakan bahwa :

Kecamatan Palu Barat harus melakukan upaya penyampain atau himbauan khusus kepada para pemilik hewan ternak. Pertemuan tersebut diadakan di masing masing kelurahan guna untuk menyampaikan informasi terkait Peraturan daerah nomor 6 tahun 2012 tentang tata cara penertiban hewan ternak, pada pertemuan tersebut harus dihadiri oleh tim Satpol PP, Kota Palu. Proses penyampaian kepada masyarakat dilakukan, pengumuman di kelurahan dan memberikan surat edaran Camat, di beberapa dan papan pengumuman di kelurahan kelurahan dan juga memberikan surat edaran tentang penertiban hewan ternak dan membagikannya kepada pemilik hewan ternak, yang kemudian disampaikan kepada masyarakat sekitar.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Wawancara dengan Amar Selaku Masyarakat Kecamatan Palu Barat dan Muhajir, 9 Juli 2023.



Gambar 1, Hewan ternak sapi berkeliaran di jalan Datu Adam.

- b. Kurangnya sosialisasi oleh pihak- pihak yang berkompeten.

Proses sosialisasi adalah proses belajar, yaitu proses akomodasi yang mana individu menahan, mengubah impuls-impuls dalam dirinya dan mengambil cara hidup atau kebudayaan masyarakatnya. Melalui proses sosialisasi itu individu mempelajari kebiasaan, sikap, ide-ide, pola-pola, nilai, tingkah laku, dan standar tingkah laku dalam masyarakat dimana ia hidup. Semua sifat dan kecakapan yang dipelajari dalam proses sosialisasi itu disusun dan dikembangkan sebagai suatu kesatuan sistem dalam diri pribadinya. dapat disimpulkan bahwa sosialisasi merupakan sebuah proses untuk mengenalkan individu terhadap nilai-nilai yang terdapat dalam kelompok masyarakatnya. Tujuannya adalah agar individu yang bersangkutan dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang ada dalam kelompok masyarakat yang bersangkutan, sehingga tidak terjadi penolakan dan individu tersebut dapat leluasa berpartisipasi aktif sebagai salah satu anggota masyarakat.





Gambar 2, Hewan ternak sapi masuk di halaman rumah Bapak Randi Lamajido di jalan Diponegoro.

Sosialisasi himbauan Tentang Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Hewan Ternak. Sosialisasi sudah dilakukan oleh Kecamatan Palu Barat, Seperti wawancara penulis dengan Bapak Camat Palu Barat sebagai berikut.

Kita sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di kantor camat, dan kelurahan Perda nomor 6 tahun 2012 tentang penertiban hewan ternak, agar masyarakat mengetahui bagaimana cara beternak yang baik sesuai apa yang disebutkan dalam peraturan daerah tersebut, diharapkan masyarakat mengetahui dan memahami betapa pentingnya perda ini bagi kebaikan bersama, tetapi sosialisasi yang kita lakukan belum optimal. Kami selalu menegur dan memberi arahan kepada warga tentang Perda dalam penertiban hewan ternak, akan tetapi masih diantara mereka yang belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Wawancara dengan Kepala Kecamatan Palu Barat dan Muhajir, 29 Mei 2023.

Walaupun dalam kesempatan yang berbeda, dari hasil wawancara oleh Bapak Disampaikan oleh dan Sosialisasi himbuan tentang Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Hewan Ternak. Sosialisasi sudah dilakukan, Seperti wawancara penulis dengan Bapak Sekretaris Satpol Pp Kota Palu:

Merupakan salah satu faktor penting untuk mencapai keberhasilan dalam terlaksananya atau berjalannya suatu peraturan atau kebijakan. Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Hewan Ternak yang dilakukan oleh Satpol PP pada dasarnya telah berjalan dengan baik semenjak peraturan ini diberlakukan, Agar penertiban hewan ternak supaya efektif pihak kami mengadakan sosialisasi di Kecamatan, kelurahan atau himbuan tentang larangan melepas hewan ternak baik berupa pertemuan maupun yang berupa pamflet sangat minim. Masyarakat juga harus benar-benar mengerti dengan apa yang menjadi larangan di dalam kebijakan yang terdapat dalam Perda tentang penertiban hewan yang masih bekeliaran.<sup>39</sup>

Akan tetapi untuk wilayah kecamatan Palu barat dan kelurahan lainnya sudah terjangkau dengan baik oleh pihak Satpol PP karena sudah banyak kelurahan lainnya itu wilayahnya kurangnya hewan ternak dan jauh dari titik keramaian itu untuk penertiban itu di lakukan oleh pihak penegak hukum. Tentu dengan harapan agar ketertiban umum yang diharapkan dapat terwujud sesuai dengan baik Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Hewan ternak.

c. Tidak adanya pengawasan dan ketegasan.

Disamping itu sanksi tidak dijalankan dalam pemidanaan belum membuat masyarakat sadar akan hukum. Adapun yang mengetahui tentang perda tersebut, bahwa hewan ternak tidak boleh lepas dan harus diikat, sebagaimana telah

---

<sup>39</sup>Wawancara dengan Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Muhajir, 29 Mei 2023.

dijelaskan pada pasal 6, Perda tentang penertiban ternak. Kurangnya ketegasan penegak hukum Kurangnya ketegasan dalam menerapkan peraturan karena masih banyak sifat toleransi kepada sesama yang membuat peraturan tidak bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan. Tentunya perlu ada ketegasan serta sifat profesional dalam menjalankan pelaksanaan pengawasan.

Jika dilihat dari segi pengawasan penertiban hewan ternak ini sering sekali mengalami hambatan, dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan yang seperti mengenai pemeliharaan dan penertiban hewan ternak. Karena ini masih banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran mengenai pemeliharaan dan penertiban hewan ternak yang sudah diatur dalam Perda, kemudian juga bagi pekerjaan sebagai peternak juga merupakan pekerjaan yang banyak ditekuni masyarakat sebagai pekerjaan tambahan, disamping sebagai buruh tani, buruh harian dan juga penjual pedagang-pedagang keliling, hal ini juga mempengaruhi pelaksanaan pemeliharaan dan penertiban hewan ternak, disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat.



Gambar 3, Hewan ternak sapi berkeliaran didepan rumah warga di jalan Pangeran Hidayat

d. Sarana dan prasarana yang tidak memadai

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjadi keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi

yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual hal ini disebabkan tidak adanya anggaran dari Pemerintah daerah. Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu masyarakat yang tinggal di Kecamatan Palu Barat atas nama bapak Unding beliau mengatakan sebagai berikut:

Yang menegakkan Perda ialah Satpol PP, akan tetapi sangat di sayangkan bahwa Satpol PP selaku instansi yang menjalankan Perda belum bisa patroli dengan baik karena Satpol PP itu sendiri tidak sampai ke kelurahan termasuk kelurahan lere, kamonji Inilah yang menyebabkan kenapa Perda ini sulit dijalankan, tentunya hal inilah yang membuat kenapa masyarakat tidak takut dengan ancaman sanksi yang dicantumkan dalam Perda Tentang Penertiban Hewan Ternak, sehingga masyarakat tidak menaati akan adanya Peraturan Tentang Penertiban Hewan Ternak. serta kurangnya sosialisasi khusus. di tingkat masyarakat kurang merata yang berdampak kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Perda tersebut<sup>40</sup>.

Dari hasil wawancara di atas bahwa Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Palu Barat bahwa Satpol PP Kota Palu belum optimal dalam hal pendekatan pencapaian tujuan hal ini dapat memicu masyarakat untuk melepas hewan-hewan peliharaannya. Meskipun hal yang menjadi penghambat adalah sarana dan prasarana dari pemerintah bisa saja Satpol PP setidaknya menggunakan Mobil Patroli untuk kiranya mensosialisasikan kepada masyarakat atau pemerintah Kelurahan setempat agar tidak melepaskan hewan peliharaannya dengan tujuan masyarakat umum bisa mengetahui regulasi yang mengatur tentang hewan ternak liar. Karena bila tidak dilakukan hal tersebut mengindikasikan

---

<sup>40</sup>Wawancara dengan Unding Selaku Masyarakat Kecamatan Palu Barat dan Muhajir.

banyaknya hewan-hewan lepas yang dibiarkan berkeliaran dilingkungan khususnya dijalan lintas Kecamatan Palu Barat. Sehingga dampaknya melanggar Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban di Kecamatan Palu Barat

e. Budaya Masyarakat Kota Palu

Mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Kebudayaan Indonesia didasari hukum adat. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat terbanyak. Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara

Tingkat efektivitas dari Peraturan Dearah Kota Palu Nomor 6 tahun 2012 tentang Penertiban Hewan Ternak yang ditinjau dengan kelima indikator atau faktor dari Soerjono Soekanto, bahwa tidak semua indikator atau faktor dapat terpenuhi seperti yang sudah dijelaskan di atas. Kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya sosialisasi yang berkompeten, kurangnya sarana atau fasilitas pendukung, serta kurangnya pengetahuan masyarakat akan adanya Peraturan

Daerah Kota Palu Nomor 6 tahun 2012 tentang Penertiban Hewan Ternak, yang menjadi penyebab belum efektifnya tertibnya pelaksanaan. Suatu aturan tidak akan dapat berjalan dengan maksimal jika masyarakat sebagai subjek hukum tidak mengetahui aturan yang ada dan berusaha untuk mengabaikan hukum yang ada. Dalam hal ini sosialisasi peraturan yang baru saja diundangkan menjadi peran penting dalam difusi hukum dari undang-undang hingga sampai ditengah-tengah masyarakat luas. Dari penjelasan di atas, berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari keseluruhan narasumber perwakilan masyarakat dan, peneliti mendapati bahwa narasumber dari masyarakat rata-rata sudah mengetahui Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Hewan Ternak ini akan tetapi para peternak atau masyarakat yang memelihara ternak, sebagai pekerjaan sampingan banyak yang acuh terhadap Peraturan Daerah penertiban hewan ternak ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Hewan Tentang Penertiban Hewan Ternak tidak berjalan maksimal dan efektif. Kebiasaan beternak masyarakat Kota Palu memang sudah menjadi kepercayaan yang dilakukan secara turun-temurun, masih banyak masyarakat yang beternak hewan dengan cara membiarkan sapi berkeliaran untuk mencari makan dan membiarkan sapi-sapinya lepas dan tidak diawasi sehingga sapi yang berkeliaran dan mencari makan ini masuk ketempat yang seharusnya bebas dari hewan ternak, misalnya lingkungan rumah masyarakat, jalan raya dan lainnya. Mayoritas masyarakat Kota Palu belum sepenuhnya beternak dengan benar. Keyakinan ini juga dilakukan masyarakat yang bukan peternak atau masyarakat yang pekerjaan utamanya bukan peternak namun

memelihara sapi sebagai pekerjaan sampingan, misalnya buruh harian yang memelihara hewan ternak sapi, hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, sosialisasi Peraturan Daerah ini sangat diperlukan dalam mengubah cara berfikir masyarakat Kota Palu agar dapat menyadari bahwa cara beternak dan memelihara hewan ternak yang mereka lakukan selama ini adalah hal yang tidak benar, khususnya dalam hal ini ialah kewajiban memelihara dan beternak hewan ternak yang jauh dari perkotaan dan dikandangkan bukan dilepas liarkan.

### 3. Efektivitas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak Studi di Kecamatan Palu Barat Kota Palu.

Upaya mengevaluasi jalannya sebuah peraturan dapat dilakukan melalui konsep efektivitas, karena konsep ini merupakan salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan atau perlu dilakukan perbaikan-perbaikan pada aspek tertentu. Jadi dalam mengevaluasi suatu efektivitas sangat dibutuhkan karena ini merupakan suatu pencapaian tujuan dari keberadaan aturan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti melakukan evaluasi dengan cara menganalisis hasil data-data yang ditemukan dilapangan dengan menganalisis menggunakan teori efektivitas yang ada.

Masing-masing pada Faktor-faktor tersebut diuraikan sebagai berikut:

#### a. Faktor Hukum

Berdasarkan teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:



1. kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan. 2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat. 3. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

b. Faktor Penegak Hukum

Didalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, artinya ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Fungsi penegak hukum disini adalah fungsi dalam rangka melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah. Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparaturnya yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai insitusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan..

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Bagaimana penegak hukum dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat- alat komunikasi yang proporsional. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak. Masalah perangkat dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Sebab apabila sarana fisik seperti kertas tidak ada dan karbon kurang cukup dan mesin tik yang kurang baik. Apabila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai penagakannya. Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruangannya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan

dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjadi keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan

d. Faktor Masyarakat

Dimaksud di sini adalah kesadarannya untuk Mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Derajat kepatuhan baru dapat diukur jika telah ada pengetahuan masyarakat terhadap hukum. Bila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu dianggap telah berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut, namun, asumsi tersebut tidaklah seperti demikian adanya. Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan social, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat

e. Faktor Kebudayaan,

Mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Kebudayaan Indonesia didasari hukum adat. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat terbanyak. Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Dari uraian penjelasan diatas terkait efektifitas sebuah peraturan daerah tentang hewan ternak maka penulis mengambil kesimpulan bahwa Untuk menertibkan hewan ternak yang berkeliaran, maka dibutuhkannya partisipasi dari aparat kelurahan. Partisipasi tersebut merupakan bentuk koordinasi dengan pihak satpol PP untuk menangani ternak yang berkeliaran di wilayah kewenangannya, sehingga apabila didapatkan ternak yang berkeliaran, maka aparat kelurahan dan masyarakat dapat menggunakan kewenangannya untuk menangkap ternak tersebut, atau bisa juga langsung menghubungi pihak Satpol PP untuk menangkap ternak tersebut. Aparat kelurahan Kota Palu akan ikut berpartisipasi apabila sudah mendapat teguran dari Bapak Walikota Palu terkait ternak berkeliaran diwilayah kerja mereka. Tidak adanya pergerakan yang

signifikan yang dilakukan oleh pihak kelurahan atas inisiatif mereka terhadap penertiban ternak, padahal pihak kelurahan memiliki kewenangan atas penertiban ternak. Minimnya kontribusi dari pihak kelurahan menjadi salah satu hambatan bagi pihak Satpol PP untuk melaksanakan tugasnya dalam menegakkan hukum terkait penertiban ternak yang berkeliaran serta perlindungan bagi masyarakat kepada para pelanggar atas Perda. Akan tetapi untuk wilayah kecamatan palu barat dan kelurahan lainnya belum terjangkau dengan baik oleh pihak Satpol PP karena masih banyak hewan ternak berkeliaran dijalanan. Pemerintah Daerah melalui Dinas Peternakan telah memberikan pelayanan terhadap pemeliharaan hewan ternak, seperti obat-obatan, memberikan, membantu mengembangkan ternak dan sebagainya yang keseluruhannya merupakan tujuan dari pada pemerintah, ini pemberian obat-obatan dan vaksin hanya dilakukan pada saat hewan ternak sakit. Selain dari pada penertiban hewan ternak, pemerintah juga harus berkomitmen meningkatkan pendapatan masyarakat melalui hewan ternak. Yang tentu diharapkan bisa membawa efek terlaksananya Peraturan Daerah ini. Selain itu, dari data diatas yang ditemukan tentang sosialisasi bahwa sosialisasi tersebut tidak semata-mata menjadikan sebuah peraturan daerah dapat efektif atau tidak walaupun dari pihak pemerintah merasa upaya sosialisasi tersebut sudah sangat maksimal namun pada faktanya masih ada juga masyarakat yang belum mengetahui tentang keberadaan Perda Hewan ternak tersebut. Upaya diatas dilakukan agar pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut bisa lebih efektif untuk kedepannya dan sesuai apa yang di cita-citakan, agar kendala yang terjadi saat ini bisa di perbaiki untuk kedepannya dan kedepannya

kebijakan tersebut bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan. Tidak hanya upaya dari pemerintah saja yang menjadikan sebuah perda dapat efektif atau tidak tetapi masyarakat demikianpun juga.

### ***B. Pembahasan***

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, penelitian ini menemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi Efektivitas Peraturan daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 faktor tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya sosialisasi yang berkompeten, tidak adanya pengawasan dan ketegasan, sarana dan prasarana yang tidak memadai, dan budaya masyarakat kota palu

Pertama, kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini dimaksudkan sebagai masalah kesadaran hukum memang merupakan salah satu objek kajian yang penting bagi keefektivan suatu Peraturan Daerah atau Undang-undang. Sering disebutkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Artinya, hukum tersebut haruslah mengikuti kehendak dari masyarakat. Di samping itu, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia. Pada umumnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhannya terhadap hukum juga tidak tinggi. Salah satu yang paling dominan dalam menghambat peraturan tersebut adalah kelomok sumber daya manusia yaitu peternak itu

sendiri. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan dan memahami akan pentingnya ketertiban.

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kami pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang undangan di dalam masyarakat. Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan.

Kedua, kurangnya sosialisasi oleh pihak- pihak yang berkompeten Melalui proses sosialisasi itu individu mempelajari kebiasaan, sikap, ide-ide, pola-pola, nilai, tingkah laku, dan standar tingkah laku dalam masyarakat dimana ia hidup. Semua sifat dan kecakapan yang dipelajari dalam proses sosialisasi itu disusun dan dikembangkan sebagai suatu kesatuan sistem dalam diri pribadinya. dapat disimpulkan bahwa sosialisasi merupakan sebuah proses untuk mengenalkan

individu terhadap nilai-nilai yang terdapat dalam kelompok masyarakatnya. Tujuannya adalah agar individu yang bersangkutan dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang ada dalam kelompok masyarakat yang bersangkutan, sehingga tidak terjadi penolakan dan individu tersebut dapat leluasa berpartisipasi aktif sebagai salah satu anggota masyarakat. Tentu dengan harapan agar ketertiban umum yang diharapkan dapat terwujud sesuai dengan baik Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Hewan Ternak.

Ketiga, tidak adanya pengawasan dan ketegasan adapun yang mengetahui tentang perda tersebut, bahwa hewan ternak tidak boleh lepas dan harus diikat, sebagaimana telah dijelaskan pada pasal 6, Perda tentang penertiban ternak. Kurangnya ketegasan penegak hukum Kurangnya ketegasan dalam menerapkan peraturan karena masih banyak sifat toleransi kepada sesama yang membuat peraturan tidak bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan. Tentunya perlu ada ketegasan serta sifat profesional dalam menjalankan pelaksanaan pengawasan. Jika dilihat dari segi pengawasan penertiban hewan ternak ini sering sekali mengalami hambatan, dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan yang seperti mengenai pemeliharaan dan penertiban hewan ternak. Karena ini masih banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran mengenai pemeliharaan dan penertiban hewan ternak yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Fungsi penegak hukum disini adalah fungsi dalam rangka melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah. Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum



Keempat, sarana dan prasarana yang tidak memadai fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjadi keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang actual

Bagaimana penegak hukum dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat- alat komunikasi yang proporsional. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Faktor sarana atau fasilitas

pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah. Pendidikan yang diterima oleh dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan didalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang, hal tersebut karena secara dianggap belum mampu dan belum siap. bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan. Apabila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai penegakannya. Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan.

Kelima, budaya masyarakat kota palu Mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Kebudayaan Indonesia didasari hukum adat. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat terbanyak. Hukum perundang-undangan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara

Tingkat efektivitas dari Peraturan Dearah Kota Palu Nomor 6 tahun 2012 tentang Penertiban Hewan Ternak yang ditinjau dengan kelima indikator atau faktor dari Soerjono Soekanto, bahwa tidak semua indikator atau faktor dapat

terpenuhi seperti yang sudah dijelaskan diatas. Kurangnya peranan dari penegak hukum, kurangnya sarana atau fasilitas pendukung, serta kurangnya pengetahuan masyarakat akan adanya Peraturan Dearah Kota Palu Nomor 6 tahun 2012 tentang Penertiban Hewan Ternak, yang menjadi penyebab belum efektifnya tertibnya pelaksanaan. Suatu aturan tidak akan dapat berjalan dengan maksimal jika masyarakat sebagai subjek hukum tidak mengetahui aturan yang ada dan berusaha untuk mengabaikan hukum yang ada. Dalam hal ini sosialisasi peraturan yang baru saja diundangkan menjadi peran penting dalam difusi hukum dari undang-undang hingga sampai ditengah-tengah masyarakat luas. Dari penjelasan diatas, berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari keseluruhan narasumber perwakilan masyarakat dan peternak, peneliti mendapati bahwa narasumber dari masyarakat rata-rata sudah mengetahui Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Hewan Ternak ini akan tetapi para peternak atau masyarakat yang memelihara ternak, sebagai pekerjaan sampingan banyak yang acuh terhadap Peraturan Dearah penertiban hewan ternak ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Hewan Tentang Penertiban Hewan Ternak tidak berjalan maksimal dan efektif.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan pada penelitian ini adalah :

1. Tindakan penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong praja sampai sekarang ini belum efektif. Karena hingga sekarang masih banyak terdapat hewan ternak yang masih berkeliaran di jalan raya khususnya di Kecamatan Palu Barat Kota Palu.
2. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya sosialisasi oleh pihak-pihak yang berkompeten, tidak adanya pengawasan dan ketegasan dari pihak pemerintah dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja, Sarana dan prasa yang tidak memadai, dan faktor budaya masyarakat Kota Palu.

## ***B. Implikasi Penelitian***

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Di harapkan kepada Pemerintah Kecamatan Palu Barat Kota Palu untuk selalu mensosialisasikan Perda tentang penertiban ternak ini kepada, Kelurahan, pemilik hewan ternak, dan masyarakat agar masyarakat bisa tau dan tidak ada alasan lagi untuk pemilik hewan ternak membiarkan ternaknya lepas dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat banyak.
2. Satuan Polisi Pamong Praja harus lebih aktif dalam melaksanakan penertiban hewan ternak yang berkeliaran secara bebas di jalan umum, pasar, halaman kantor, rumah penduduk, dan serta dikarenakan hal tersebut akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Selain itu Satpol Pamong Praja juga harus segera menemukan solusi terhadap kendala-kendala yang ditemukan di lapangan agar dapat lebih efektif dalam melaksanakan penertiban hewan ternak tersebut. Diharapkan juga kepada Satpol Pamong Praja untuk dapat melibatkan dinas terkait dalam penertiban hewan ternak, agar bisa terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Firdaus, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak" Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2019.
- Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan aplikasinya*, Cet. I; Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2018, 114.
- Armen Yasir, *Hukum Perundang-Undangan, justice publisher* Bandar Lampung, 2014.
- Bagir Manan. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung: Universitas Islam Bandung LPPM, 1995, 8.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Cet. XI; Depok Rajawali Pers, 2017 . 34.
- Dede Ahmad Ghazali, *Studi Islam Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Interdisipliner* Cet, I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014, 58.
- Endi Mardiansyah "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak" Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas , Institut Agama Islam Negeri (Iain), Bengkulu, 2020.
- JT Pareke, Harmonisasi Pelaksanaan Pengaturan Penataan Ruang Kawasan Pedesaan Dalam Konsep Tiga Kesatuan Perlindungan Berkelanjutan". *AL Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 2, 68.
- JT Pareke, Penataan Ruang Kawasan Pedesaan Berbasis Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di "Kabupaten Bengkulu Tengah: *AL Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*,"(21 Agustus 2019): 116.
- Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-undangan* Cet. XXIV; Yogyakarta: Kanisius, 2021.
- Moh. Nasir, *metode penelitian* Cet. III; Jakarta:Ghalia Indonesia, 1988 58.
- Nur Sukmawati, "Efektivitas Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Penertiban Dan Pemeliharaan Ternak Di

Kabupaten Sarolangun” Program Studi Manajemen Pemerintahan Fisipol,  
Universitas Jambi, Jambi 2017.

R. Siti Zuhro & Eko Prasajo, *Kisruh Peraturan Daerah Mengurai Masalah dan Solusinya* Penerbit Ombak, Yogyakarta 2010: 7.

Rachmat Trijono, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Depok Timur: Papis Sinar Sinanti 2013, 71.

Republik Indonesia, “Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6).  
Jakarta: Dharrma Bhakti 1969.

Republik Indonesia. “Undang-undang Dasar Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-undang No 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah* Jakarta: 1969

Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia* Cet. VIII; Bandung: Mandar Maju, 1998, 23.

Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Cet XI; Mandar Maju; 1998.

Rozali H Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* Cet. IV; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011, 131.

Rusdiana dan Rijanto Hutasoid, “ *Medang-Sumatera Utara: Peningkatan Usaha Ternak dikelompok Tani Sumber Sari Dalam Analisis Ekonomi Pendapatan*”,no .1 (1 September 2014).

Soerjono Soekanto , *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 8.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Cet. XIV; Jakarta: 2011.

Van Der Vlies dan Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2012, 104.

Wali Kota Palu, *Peraturan Daerah kota Palu Nomor 6 Tahun 2012*, bab XI, Pasal 31.

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar metode* Cet. I; Bandung: Tarsito 1990, 435.

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
NOMOR : 997 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS SYARIAH UIN PALU  
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

- Membaca** : Surat saudara : **Muhajir / NIM 19.3.21.0019** mahasiswa Program Studi **Hukum Tata Negara Islam** Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Efektifitas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor.14 Tahun 2001 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Dan Mengembalaknya Studi Kelurahan Dongala Kodi Kecamatan Ulujadi Kota Palu**
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
  4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri ( UIN) Datokarama Palu;
  5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.
  7. Keputusan Mentri Agama RI Nomor: 455/Un.24/KP.07.6/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2021/2022**



- Pertama : 1. **Dr. M.Taufan B, S.H, M.Ag** (Pembimbing I)  
2. **Besse Tenriabeng Mursyid, M.H.** (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.  
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2022.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 04 Juli 2022



***Tembusan :***

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU**

جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165

Website: <https://fasya.iainpalu.ac.id> Email: [fasya@iainpalu.ac.id](mailto:fasya@iainpalu.ac.id)

Nomor : **606** / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 /05/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, **26** Mei 2023

Yth. Kepala Kantor Camat Palu Barat  
Di -  
Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Muhajir  
NIM : 193210019  
TTL : Damsol, 03 Maret 2000  
Semester : VIII( Delapan )  
Fakultasi : Syariah  
Prodi : Hukum Tatanegara Islam (HTNI)  
Alamat : Jl. S. Dolago

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Efektifitas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak Studi Kecamatan Palu Barat Kota Palu*

Dosen Pembimbing :

1. Dr. M. Taufan B, S.H, M.Ag
2. Besse Tenriabeng Mursyid, M.H.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Kantor Camat Palu Barat Setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalam.*

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik &







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165

Website: <https://fasya.iainpalu.ac.id> Email: [fasya@iainpalu.ac.id](mailto:fasya@iainpalu.ac.id)

Nomor : 603 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 05/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 17 Mei 2023

Yth. Kepala Satpol PP Kota Palu

Di -  
Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Muhajir  
NIM : 193210019  
TTL : Damsol, 03 Maret 2000  
Semester : VIII( Delapan )  
Fakultasi : Syariah  
Prodi : Hukum Tatanegara Islam (HTNI)  
Alamat : Jl. S. Dalago

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Efektifitas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak Studi Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat Kota Palu*

Dosen Pembimbing :

1. Dr. M. Taufan B, S.H, M.Ag
2. Besse Tenriabeng Mursyid, M.H.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Satpol PP Kota Palu Setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik &  
Kelembagaan





**PEMERINTAH KOTA PALU**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Balal Kota Timur No.113 Palu

**REKOMENDASI**

Nomor : 000.9.2/ 269 /Sat.Pol.PP/2023

TENTANG

**IZIN PENELITIAN**

Menindaklanjuti Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Nomor: 603/Un.24/F.II.I/ PP.00.9/05/2023 tanggal 17 Mei 2023. Perihal Surat izin penelitian, maka kami merekomendasikan Saudara :

Nama : Muhajir  
NIM : 193210019  
TTL : Damsol, 03 Maret 2000  
Semester : VIII (Delapan )  
Fakultasi : Syariah  
Prodi : Hukum Tatanegara Islam (HTNI)  
Alamat : Jl. S. Dalago

Untuk melakukan penelitian penyelesaian Skripsi dengan judul "Efektifitas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak Studi Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat Kota Palu "di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu, dengan selalu berpedoman pada:

1. Mentaati ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian pengambilan data.
2. Hasil penelitian dan data yang didapatkan hanya untuk dipergunakan dalam penyelesaian penyusunan skripsi.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Palu, 23 Mei 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA PALU,







*Nathan Pagasongan*

**NATHAN PAGASONGAN, S.Sos.,M.Si**

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19721225 199303 1 005

**DAFTAR NAMA-NAMA INFORMAN/NARASUMBER**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ibu Munifa, S.sos.	Kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum, kantor camat palu barat	
2.	Bapak Hafid Djakatare	Sekretaris satuan polisi pamong praja, kota palu	
3.	Bapak Unding	Tokoh masyarakat kecamatan palu barat	
4.	Bapak Amarr	Tokoh masyarakat kecamatan palu barat	

# LAMPIRAN



## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Munifa, S.sos. Kepala Seksi ketentraman dan Ketertiban Umum di Kantor Camat Palu Barat



Wawancara dengan bapak Unding selaku Masyarakat Palu Barat



Wawancara dengan Bapak Hafid Djakatare selaku sekretaris Polisi Pamong Praja Kota Palu





